

Tax Morality Moderates Self Assessment System and Money Ethics on Tax Evasion Measures at KPP Pratama Makassar Selatan

Fahria Azhar¹, Tenriwaru², Arifin³

Faculty Business and Economics, Universitas Muslim Indonesia

Abstract: *The purpose of this research is to examine the relationship between the Self Assessment System Money Ethics and Tax Morality in relation to Tax Evasion at the South Makassar Primary Tax Office. The population in this study consists of individual taxpayers registered at the South Makassar Primary Tax Office, totaling 159,626 individual taxpayers. The sample size for this study was determined using the Slovin formula, resulting in a sample of 100 taxpayers. This study employs a field research method. The statistical method used to test hypotheses involves the use of the partial least square (PLS) approach. The results of the analysis indicate that self assessment system and money ethics simultaneously have a positive and significant influence on tax evasion, while morality as a moderator weakens the impact of self assessment system and money ethics on tax evasion. Recommendations from this study include: 1) for future researchers, it is suggested to include more other independent variables that could influence tax evasion behavior. 2) future researchers are encouraged to use additional data analysis tools. 3) future studies are expected to have a broader range of respondents in their sampling.*

Keywords: *Self Assessment System, Money Ethics, Tax Morality, Tax Evasion*

Article Info:

Received: April 10th, 2023 | **Revised:** May 31th, 2023 | **Accepted:** August 02th, 2023

DOI: <https://doi.org/10.35129/ajar.v6i02.448>

¹ Email: azharfahria@gmail.com (Correspondence Author)

² Email: tenriwaru@umi.ac.id

³ Email: Arifin@umi.ac.id

Moralitas Pajak Memoderasi *Self Assessment System* Dan *Money Ethics* terhadap Tindakan *Tax Evasion* pada KPP Pratama Makassar Selatan

Fahria Azhar, Tenriwaru, Arifin
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia

Abstrak: Tujuan dari penelitian adalah mengkaji hubungan antara *Self Assessment System*, *Money Ethics* dan Moralitas Pajak dalam hubungannya dengan *Tax Evasion* pada KPP Pratama Makassar Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan yaitu 159.626 wajib pajak orang pribadi sedangkan sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan rumus slovin sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis menggunakan bantuan aplikasi partial least square (PLS). Hasil analisis menunjukkan bahwa *self assessment system* dan *money ethics* secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax evasion*, sedangkan moralitas sebagai pemoderasi memperlemah pengaruh *self assessment system* dan *money ethics* terhadap *tax evasion*.

Kata-kata Kunci: *Self Assessment System*, *Money Ethics*, Moralitas Pajak, *Tax Evasion*

1. PENDAHULUAN

Indonesia saat ini termasuk dalam kategori negara berkembang harus dapat menyusun dan menyelenggarakan pembangunan untuk kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah Indonesia membutuhkan dana cukup besar dalam menyusun dan menyelenggarakan pembangunan. Pembiayaan pembangunan, kegiatan negara dan pemerintah diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dananya berasal dari pajak (Handayani & Friskianty, 2014).

Pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak, namun pada kenyataannya yang terjadi sekarang ini masih ada saja oknum wajib pajak yang berusaha untuk dapat mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Rendahnya realisasi dalam penerimaan pajak salah satunya disebabkan oleh masalah kepatuhan wajib pajak yang tidak menyampaikan kewajiban dengan seharusnya (Ramadani *et al.*, 2021).

Tax evasion menjadi salah satu faktor tidak tercapainya target penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang rendah dan tidak mencapai target menyebabkan terhentinya pembangunan nasional, oleh karena itu peran wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya penerimaan pajak (Christin & Tambun, 2018). Target penerimaan pajak tercapai jika wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh kesadaran dari wajib pajak. Kesadaran berkaitan dengan moral. Moralitas pajak menjadi faktor yang berperan dalam pembentukan kepatuhan seorang wajib pajak (Ramadhan, 2017). Wajib pajak dengan moral yang tinggi cenderung patuh dan tidak akan melakukan tindakan *tax evasion*, sebaliknya wajib pajak yang moralitas perpajakannya rendah akan berusaha melakukan tindakan *tax evasion* (Mira & Khalid, 2016).

Banyak kasus tindakan *tax evasion* yang terjadi di Indonesia. Salah satu kasus penggelapan pajak yang terkenal terjadi pada tahun 2010-2011 yang dilakukan oleh Gayus Tambunan. Kasus-kasus yang menjeratnya adalah kasus penggelapan pajak PT Megah Citra Raya dengan vonis 8 tahun penjara, kasus pemalsuan paspor dengan vonis 2 tahun penjara dan hukuman 8 tahun penjara dalam kasus pencucian uang dan penyyuapan penjaga tahanan. Sehingga total hukuman yang harus dijalani Gayus adalah 29 tahun penjara. Penggelapan pajak dilakukan juga oleh pegawai pajak Angin Prayitno Aji. Angin Prayitno Aji diduga menerima suap dari tiga perusahaan saat pemeriksaan pajak pada tahun 2016 dan 2017 sebesar Rp 57 miliar (Noviriyani, 2020).

Banyaknya kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia menyebabkan masyarakat enggan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya (Handayani & Friskianty, 2014). Keengganan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh besarnya kecintaan seseorang terhadap uang, sehingga mendorong perilaku individu untuk tidak melaksanakan kewajibannya atau bahkan bersikap negative dengan melakukan kecurangan pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Dwi & Oentoro pada tahun 2016 dengan judul “Pengaruh Money Ethics Terhadap Kecurangan Pajak dengan Moralitas Sebagai Variabel Moderasi”. Pada penelitian Dwi & Oentoro hanya meneliti variabel *money ethics* dan pengaruhnya terhadap tindakan *tax evasion* dengan moralitas pajak sebagai pemoderasi. Sehingga dalam penelitian ini peneliti menambahkan variabel *self assessment system* sebagai variabel independen. Selain itu perbedaan penelitian ini juga terdapat pada teori yang digunakan, pada penelitian Dwi & Oentoro hanya menggunakan teori atribusi, sedangkan pada penelitian ini menggunakan *theory of moral reasoning* dan *theory of planned behavior*.

Dilihat dari fenomena gap, ada banyak faktor yang mempengaruhi niat seseorang melakukan *tax evasion*, beberapa faktor tersebut yaitu *self assessment system*, *money ethics*, dan moralitas pajak. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini untuk menunjukkan dan mengumpulkan bukti empiris tentang pengaruh *self assessment system* dan *money ethics* terhadap tindakan *tax evasion* dengan moralitas pajak sebagai moderasi.

Pengaruh Self Assessment System Terhadap Tax Evasion

Self assessment system merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak yang berasal dari wajib pajak. Rahayu (2013) menjelaskan bahwa *self assessment system* diberlakukan untuk memberikan kepercayaan bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Dalam kondisi tersebut penerapan *self assessment system* memungkinkan wajib pajak untuk melakukan kecurangan pajak seperti *tax evasion* yang didasari beberapa alasan seperti kurangnya sosialisasi pemerintah hingga wajib pajak lebih merasa tidak memperoleh kompensasi apapun dari pemerintah (Erawati & Pawestri, 2022). Pernyataan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Herlangga & Pratiwi (2017) yang mengatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H1: *self assessment system* berpengaruh positif terhadap *tindakan tax evasion*

Pengaruh Money Ethics Terhadap Tax Evasion

Uang menentukan bagaimana kepribadian seseorang tentang seberapa pentingnya uang tersebut bagi mereka (Mitchell & Mickel, 1999). Hafizhah & Rusli (2015) mengungkapkan bahwa orang yang mencintai uang sangat tinggi cenderung tidak akan mau mengeluarkan uang untuk sesuatu yang tidak memberikan imbalan jasa timbal balik secara langsung ke wajib pajak. Hal ini menimbulkan keinginan pada diri wajib pajak untuk melakukan kecurangan pajak. Karenanya Semakin tinggi tingkat kecintaan seseorang terhadap uang, maka semakin tinggi peluang seseorang untuk melakukan tindakan *tax evasion*. Hal ini sejalan dengan penelitian Rosianti & Mangoting (2014) yang membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif antara *money ethics* dengan tindakan *tax evasion*. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H2: *money ethics* berpengaruh positif terhadap tindakan *tax evasion*

Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap *Tax Evasion* Dengan Moralitas Pajak Sebagai Variabel Moderasi

Self assessment system memiliki hubungan yang positif dengan niat untuk melakukan tindakan *tax evasion*. Hal ini dikarenakan dengan penerapan *self assessment system* yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak dalam menghitung dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang akan memungkinkan wajib pajak untuk melakukan tindakan *tax evasion*. Moralitas pajak dapat bertindak sebagai variabel moderator terhadap hubungan antara *self assessment system* dan intensi melakukan *tax evasion* tergantung dari kekuatan moralitas. Moralitas cenderung akan mempengaruhi intensi melakukan tindakan *tax evasion*. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H3: Moralitas pajak memoderasi pengaruh *self assessment system* terhadap tindakan *tax evasion*

Pengaruh *Money Ethics* Terhadap *Tax Evasion* Dengan Moralitas Pajak Sebagai Variabel Moderasi

Seorang individu yang memiliki rasa cinta terhadap uang yang tinggi maka akan mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan *tax evasion*. Disini, moral benar-benar sebagai komponen penting dalam keputusannya untuk melakukan tindakan *tax evasion*. Moralitas diharapkan dapat mengontrol perilaku seseorang untuk bertindak lebih etis (Dwi & Oentoro, 2016). Oleh karena itu dengan adanya moralitas yang tinggi dalam diri seseorang maka dapat memberikan pengaruh terhadap hubungan antara *money ethics* dengan *tax evasion*. Hal ini dikarenakan seseorang yang memiliki moralitas yang tinggi, tidak akan tergoda untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hati nuraninya (Dwi & Oentoro, 2016). Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H4: Moralitas pajak memoderasi pengaruh *money ethics* terhadap tindakan *tax evasion*

2. KAJIAN LITERATUR

Theory of Moral Reasoning

Teori tahapan perkembangan moral (*theory of moral reasoning*) dikemukakan oleh Lawrence Kohlberg pada tahun 1958 dalam Gultom (2016). Teori ini menyatakan bahwa tahapan perkembangan moral adalah mengenai ukuran dari tinggi atau rendahnya moral individu berdasarkan perkembangan moralnya. Teori ini berpandangan bahwa penalaran moral merupakan dasar perilaku etis dan memiliki enam tahapan perkembangan. Keenam tahapan perkembangan moral dari Kohlberg dikelompokkan kedalam tiga tingkatan yaitu pra-konvensional, konvensional dan pasca konvensional. Pada tingkatan pra-konvensional, individu menilai moralitas berdasarkan dari suatu tindakan yang memiliki konsekuensi secara langsung. Pada tingkatan konvensional, individu menilai moralitas dari suatu tindakan dengan membandingkan terhadap pandangan dan harapan masyarakat. Pada tingkatan pasca konvensional, masing-masing individu memiliki prinsip untuk mendukung hak dan nilai-nilai dasarnya (Angelina, 2016)

Penelitian ini akan menggunakan *theory of moral reasoning* sebagai landasan teori untuk melihat individu akan bermoral dalam pajak ketika dipengaruhi terhadap hukuman atau sanksi pada tingkat *moral reasoning* yang rendah (tingkat pra-konvensional), aturan hukum perpajakan yang berlaku dapat merefleksikan pandangan dan harapan masyarakat (tingkat konvensional), dan isu keadilan dalam perpajakan (tingkat pasca konvensional) dalam mempengaruhi perilaku *tax evasion*.

Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior merupakan pengembangan dari teori sebelumnya yaitu *Theory of Reasoned Action* yang dikemukakan oleh FishBein dan Ajzen pada tahun 1975. Ajzen dan Fishbein mengembangkan *Theory of Planned Behavior* dengan menambahkan konstruk yang belum ada di *Theory of Reasoned Action* yaitu mengenai persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). *Theory of planned behavior* menjelaskan mengenai perilaku individu yang timbul karena adanya intensi untuk berperilaku. Intensi dapat diasumsikan untuk menangkap faktor-faktor motivasi yang mempengaruhi perilaku, di mana faktor-faktor tersebut merupakan indikasi dari seberapa keras orang tersebut ingin mencoba dan seberapa banyak usaha yang mereka rencanakan untuk melakukan perilaku tersebut. Semakin kuat intensi seseorang, maka akan semakin besar kemungkinan orang tersebut untuk mewujudkan perilakunya. *Theory of planned behavior* menyebutkan bahwa niat seseorang untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor, yaitu: pengaruh sikap (*attitude*), norma subyektif (*subjective norm*), dan kontrol perilaku.

Penelitian ini akan menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB) sebagai landasan teori untuk melihat bagaimana pengaruh sikap (*attitude*), norma subyektif (*subjective norm*), dan kontrol perilaku yang dirasakan (*percieved behavioural control*) dalam mempengaruhi niat perilaku (*behavior intention*) melakukan *tax evasion*.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sumber data primer dengan cara melakukan penelitian langsung dilapangan dengan memberikan kuesioner/lembar pertanyaan kepada responden. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan sedangkan sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan rumus slovin sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 wajib pajak.

Metode analisis data yang digunakan yaitu PLS (*Partial Least Square*) dengan analisis PLS-SEM terdiri dari dua sub model yaitu model pengukuran (*measurement model*) atau *outer model* dan model struktural (*structural model*) atau *inner model*. Skala yang digunakan untuk mengukur variabel yaitu menggunakan skala likert lima poin yaitu 1 (sangat tidak setuju) sampai 5 (sangat setuju)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan skor minimum, maksimum, rata-rata (*mean*) dan standar deviasi dari jawaban yang diberikan responden. Deskripsi penelitian untuk memberikan penjelasan mengenai hasil jawaban dari masing-masing responden atas pertanyaan yang diajukan pada saat penelitian.

Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>Self Assessment System</i>	100	1,00	3,00	2,0775	,50589
<i>Money Ethics</i>	100	1,50	4,00	2,6275	,63015
Tindakan <i>Tax Evasion</i>	100	1,00	3,50	2,1650	,47570
Moralitas Pajak	100	2,00	5,00	4,1675	,81344
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data primer yang diolah 2023

Tabel 1 menjelaskan pada variabel *self assessment system* diatas memiliki nilai minimum 1,00 nilai maksimum 3,00 dan mean 2,0775 sehingga berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban tidak setuju. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,50589 dari nilai rata-rata jawaban responden. Variabel *money ethics* memiliki nilai minimum 1,50 nilai maksimum 4,00 dan mean 2,6275 sehingga berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban tidak setuju. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,63015 dari nilai rata-rata jawaban responden. Variabel tindakan *tax evasion* memiliki nilai minimum 1,00 nilai maksimum 3,50 dan mean 2,1650 sehingga berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban tidak setuju. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,47570 dari nilai rata-rata jawaban responden. Variabel moralitas pajak memiliki nilai minimum 2,00 nilai maksimum 5,00 dan mean 4,1675 sehingga berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban setuju. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,81344 dari nilai rata-rata jawaban responden.

Uji Model Pengukuran / Outer Model

Tiga kriteria pengukuran digunakan dalam teknik analisis data menggunakan *SmartPLS* untuk menilai model. Tiga pengukuran itu adalah *convergent validity*, *composite reliability* dan *discriminant validity*.

Tabel 2. Uji validitas

Indikator	<i>Outer Loading</i>	Keterangan
X1.1	0,705	Valid
X1.2	0,712	Valid
X1.3	0,849	Valid
X1.4	0,891	Valid
X2.1	0,904	Valid
X2.2	0,938	Valid
X2.3	0,827	Valid
X2.4	0,769	Valid
Z1	0,908	Valid
Z2	0,911	Valid
Z3	0,869	Valid
Z4	0,752	Valid
Y1	0,897	Valid
Y2	0,952	Valid
Y3	0,889	Valid
Y4	0,712	Valid

Sumber: Data primer yang diolah 2023

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan hasil estimasi perhitungan uji *outer loading* dengan menggunakan PLS untuk indikator variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan indikator reflektif, karena memiliki *loading faktor* > 0,70 yang berarti bahwa semua indikator konstruk adalah valid. Disimpulkan bahwa semua indikator valid untuk mengukur konstruk variabel dalam penelitian ini.

Uji Composite Reliability atau Uji Reliabilitas

Reliabilitas instrumen penelitian dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan *composite reliability* dan koefisien *cronbach's Alpha*. Suatu konstruk dikatakan *reliabel* jika nilai *composite reliability* maupun *cronbach alpha* di atas 0,70 (Ghozali, 2014). Selain itu, pengukuran AVE dapat digunakan untuk mengukur reliabilitas *component score* variabel laten dan hasilnya lebih konservatif dibandingkan dengan *composite reliability*. Direkomendasikan nilai AVE harus lebih besar 0,50 (Ghozali & Latan, 2015).

Tabel 3. Hasil Pengujian Cronbach's Alpha, Composite Reliability dan AVE

	Cronbach's alpha	Keandalan komposit (rho_a)	Keandalan komposit (rho_c)	Rata-rata varians diekstraksi (AVE)
<i>Money Ethics</i>	0,886	0,954	0,920	0,743
Moralitas	0,903	1,268	0,920	0,744
<i>Self Assessment System</i>	0,866	0,939	0,870	0,629
<i>Tax Evasion</i>	0,892	0,954	0,923	0,752

Sumber: Output PLS 2023

Hasil pengujian berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa hasil *composite reliability* maupun *cronbach alpha* menunjukkan nilai yang memuaskan yaitu nilai masing-masing variabel diatas nilai minimum 0,70. Nilai AVE yang dihasilkan oleh semua konstruk di atas > 0,50. Hal tersebut menunjukkan konsistensi dan stabilitas instrumen yang digunakan tinggi. Dengan kata lain semua konstruk yaitu variabel *self assessment system*, *money ethics*, moralitas pajak dan tindakan *tax evasion* sudah menjadi alat ukur yang *fit*, dan semua pertanyaan yang digunakan untuk mengukur masing-masing konstruk memiliki reliabilitas yang baik.

Uji Validitas Diskriminan atau *Discriminant Validity*.

Validitas *discriminant* berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur (*manifest variable*) konstruk yang berbeda seharusnya tidak berkorelasi dengan tinggi. Cara untuk menguji validitas *discriminant* dengan indikator refleksi yaitu dengan cara membandingkan masing-masing akar kuadrat AVE terhadap nilai korelasi antar konstruk. Jika nilai akar kuadrat AVE lebih tinggi dibandingkan nilai korelasi antara konstruk, maka dinyatakan memenuhi kriteria *Discriminant validity* (Ghozali & Latan, 2015).

Tabel 4. Discriminant Validity

	<i>Money Ethics</i>	Moralitas	<i>Self Assessment System</i>	<i>Tax Evasion</i>
<i>Money Ethics</i>	0,862			
Moralitas pajak	0,103	0,862		
<i>Self Assessment System</i>	0,021	-0,121	0,793	
<i>Tax Evasion</i>	0,412	-0,289	0,256	0,867

Sumber: Output PLS 2023

Dilihat dari tabel 4, menunjukkan semua nilai < 0,90 maka dapat dikatakan semua konstruk memiliki validitas diskriminan yang baik.

Uji Model Struktural atau *Inner Model*

Tahap pengujian *R-Square* memiliki tujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas (*eksogen*) terhadap variabel terikat (*endogen*). Terdapat kriteria nilai *R-Square* untuk variabel laten dependen (*endogen*) adalah 0.75, 0.50, 0.25 berarti kriteria nilai tersebut dapat dikatakan model kuat, sedang dan lemah.

Tabel 5. R Square Konstruk Variabel

Variabel	R-square	Adjusted R-square
Tindakan <i>Tax Evasion</i>	0,372	0,339

Sumber: Output PLS 3 2022

Dari tabel 5 di atas dapat dilihat tindakan *tax evasion* sebesar 0,372 atau 37,2% ini menunjukkan bahwa variabel tindakan *tax evasion* dapat dijelaskan oleh variabel *self assessment system* dan *money ethics* dengan moralitas pajak sebagai variabel moderator adalah sebesar 37,2% sedangkan sisanya (100-37,2%) = 62,8% dapat dijelaskan dengan variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini.

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis yang diajukan dilakukan dengan pengujian model struktural (*inner model*) dengan melihat *path coefficients* untuk melihat pola hubungan antar variabel independen dengan variabel dependennya. Pengujian ini dilakukan dengan melihat Tstatistik lebih dari nilai Ttabel, jika nilai Tstatistik > 1,96, maka hipotesis dikatakan memiliki pengaruh. Dan hipotesis diterima dapat dikatakan signifikan jika nilai $P < 0,05$.

Tabel 6. Uji Hipotesis berdasarkan Path Coefficient

Variabel	Original Sample	Sample Mean	Standard Deviation	T Statistics	P Values
Moralitas Pajak > Tindakan <i>Tax Evasion</i>	-0.316	-0.325	0.070	4,940	0.000
<i>Self Assessment System</i> > Tindakan <i>Tax Evasion</i>	0.347	0.322	0.095	3,665	0.000
<i>Money Ethics</i> > Tindakan <i>Tax Evasion</i>	0.463	0.435	0.084	5,518	0.000

Sumber: *Output PLS 2023*

Berdasarkan nilai *inner weight* yang terdiri dari *self assessment system* (X_1) dan *money ethics* (X_2) dapat diketahui secara parsial pengaruhnya terhadap Tindakan *tax evasion* (Y).

Pengujian Hipotesis Pertama (H1)

Hipotesis pertama menyatakan *self assessment system* berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Tabel 6 menunjukkan bahwa variabel *self assessment system* memiliki tingkat signifikan sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05 dan nilai t statistic 3,665. Nilai koefisien parameternya sebesar +0,347 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen. Hal ini berarti H_1 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa variabel *self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan *tax evasion*.

Pengujian Hipotesis Kedua (H2)

Hipotesis kedua menyatakan *money ethics* berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Tabel 6 menunjukkan bahwa variabel *money ethics* memiliki tingkat signifikan sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05 dan nilai t statistic 5,518. Nilai koefisien parameternya sebesar +0,463 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen. Hal ini berarti H_2 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa *money ethics* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan *tax evasion*.

Uji Moderating Effect

Tabel 7. Uji Hipotesis berdasarkan Effect Moderasi

Variabel	Original Sample	Sample Mean	Standard Deviation	T Statistics	P Values
<i>Self Assessment System</i> > Moralitas Pajak > Tindakan <i>Tax Evasion</i>	-0.196	-0.160	0.088	2,234	0.026
<i>Money Ethics</i> > Moralitas Pajak > Tindakan <i>Tax Evasion</i>	-0.206	-0.186	0.097	2,129	0.033

Sumber: *Output PLS 3*

Berdasarkan nilai *inner weight* dari *indirect effect* yang terdiri dari *self assessment system* (X_1) dan *money ethics* (X_2) dapat diketahui secara parsial pengaruhnya terhadap tindakan *tax evasion* (Y) dengan dimoderasi moralitas pajak (Z). Suatu variabel dapat dikatakan sebagai variabel moderasi akan dinyatakan berarti atau jika nilai Tstatistik > 1,96, maka hipotesis dikatakan memiliki pengaruh. Dan hipotesis diterima dapat dikatakan signifikan jika nilai P < 0,05.

Pengujian Hipotesis ketiga (H3)

Hipotesis ketiga menyatakan moralitas pajak memperlemah pengaruh *self assessment system* terhadap tindakan *tax evasion*. Tabel 7 menunjukkan bahwa variabel *self assessment system* memiliki tingkat signifikan sebesar 0,026 yaitu lebih kecil dari 0,05 dan nilai t statistic 2,234. Koefisien bertanda negatif menunjukkan bahwa pengaruh yang tidak searah antara variabel *self assessment system* (X_1) dengan variabel tindakan *tax evasion* (Y) dengan dimoderasi variabel moralitas pajak (Z), sehingga akan memperlemah pengaruh antara *self assessment system* terhadap tindakan *tax evasion*. Hal ini berarti H3 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa Moralitas pajak memperlemah pengaruh antara *self assessment system* terhadap tindakan *tax evasion*.

Pengujian Hipotesis Keempat (H4)

Hipotesis keempat menyatakan moralitas pajak memperkuat pengaruh *money ethics* terhadap tindakan *tax evasion*. Tabel 7 menunjukkan bahwa variabel *money ethics* memiliki tingkat signifikan sebesar 0,047 yaitu lebih kecil dari 0,05 dan nilai t statistic 1,984. Koefisien bertanda negatif menunjukkan bahwa pengaruh yang tidak searah antara variabel *money ethics* (X_2) dengan variabel tindakan *tax evasion* (Y) dengan dimoderasi variabel moralitas pajak (Z), sehingga akan memperlemah pengaruh antara *Money Ethics* terhadap tindakan *tax evasion*. Hal ini berarti H5 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa Moralitas pajak memperlemah pengaruh antara *money ethics* terhadap tindakan *tax evasion*.

Pembahasan

Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Tindakan *Tax Evasion*

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel *self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan *tax evasion*. Semakin tinggi nilai variabel *self assessment system* dalam sebuah penelitian maka semakin tinggi pula nilai variabel tindakan *tax evasion*, begitupun sebaliknya semakin rendah nilai variabel *self assessment system* maka nilai dari variabel tindakan *tax evasion* akan semakin berkurang. Dalam bukunya Rahayu (2017) mengatakan bahwa: “karena menuntut kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak maka *self assessment system* juga akan menimbulkan peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, pemanipulasian perhitungan jumlah pajak, penggelapan jumlah pajak yang harus dibayarkan”. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori *Theory of planned behavior* yang terdapat pada landasan teori dalam penelitian ini, teori ini menjelaskan perilaku wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Adapun kaitannya dengan teori tersebut yaitu walaupun dengan *Self Assessment System* yang tinggi, wajib pajak harus memiliki kesadaran untuk menunaikan kewajibannya dalam menghindari tindak kecurangan, hal ini sesuai dengan *behavior beliefs*.

Self assessment system, merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang atau kekuasaan kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya tentunya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam kondisi tersebut keberadaan *self assessment system* memungkinkan Wajib Pajak untuk melakukan kecurangan pajak seperti terjadinya *tax evasion* yang didasari oleh beberapa alasan seperti kurangnya sosialisasi pemerintah hingga Wajib Pajak yang lebih merasa tidak memperoleh kompensasi apapun dari pemerintah (Erawati & Pawestri, 2022). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hanief (2018) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan *tax evasion*.

Pengaruh *Money Ethics* terhadap Tindakan *Tax Evasion*

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa *money ethics* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan *tax evasion*. Semakin tinggi nilai variabel *money ethics* dalam sebuah penelitian maka semakin tinggi pula nilai variabel tindakan *tax evasion*, begitupun sebaliknya semakin rendah nilai variabel *money ethics* maka nilai dari variabel tindakan *tax evasion* akan semakin berkurang. Audit menuntut keahlian dan profesionalisme yang tinggi. Hal ini berarti bahwa orang-orang yang *high money ethics* atau memiliki kecintaan terhadap uang yang sangat tinggi akan menempatkan uang sebagai hal yang penting dan akan menjadi kurang etis dibandingkan dengan orang-orang yang *low money ethics*. Sehingga dengan memiliki banyak uang, orang-orang memiliki kepuasan kebutuhan yang lebih tinggi dan dapat menikmati standart kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, mereka berusaha untuk menghasilkan lebih banyak uang untuk mempertahankan gaya hidupnya. Kecintaan mereka terhadap uang memotivasi mereka untuk terlibat dalam perilaku tidak etis (Tang T. L.p dan Chiu R.K, 2002), salah satunya adalah melakukan penggelapan pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan *theory of moral reasoning*.

Teori ini menjelaskan bahwa dengan moral yang baik akan mengurangi kemungkinan individu untuk melakukan kecurangan. Kaitan teori ini dengan variabel *money ethics* yaitu untuk menimalkan risiko individu melakukan kecurangan, meskipun memiliki *money ethics* maka wajib pajak diharapkan memiliki *moral reasoning* untuk mengurangi risiko terjadinya tindak kecurangan.

Moralitas Pajak Memoderasi Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Tindakan *Tax Evasion*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *self assessment system* berpengaruh negatif signifikan terhadap tindakan *tax evasion* jika dimoderasi oleh moralitas pajak, artinya variabel moderasi dalam penelitian ini yaitu moralitas pajak memperlemah pengaruh positif antara *self assessment system* terhadap tindakan *tax evasion*. Hal ini membuktikan bahwa walaupun dengan adanya *self assessment system* tetapi masih terdapat moralitas pajak yang baik dari wajib pajak maka akan dapat memperkecil peluang terjadinya tindakan *tax evasion*. Hal ini penting untuk menjaga moral pajak dari wajib pajak untuk tetap mematuhi peraturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan teori *moral of reasoning* dalam penelitian ini, dimana teori ini menjelaskan bahwa dengan moral yang baik maka individu akan mengurangi niatan mereka dalam melakukan kecurangan. *Self assessment system* dalam penelitian ini memungkinkan wajib pajak melakukan tindakan kecurangan, akan tetapi moral dari individu itulah yang akan menjauhkan mereka dalam melakukan kecurangan.

Moralitas Pajak Memoderasi Pengaruh *Money Ethics* Terhadap Tindakan *Tax Evasion*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *money ethics* berpengaruh negatif signifikan terhadap tindakan *tax evasion* jika dimoderasi oleh moralitas pajak, artinya variabel moderasi dalam penelitian ini yaitu moralitas pajak memperlemah pengaruh positif antara *money ethics* terhadap tindakan *tax evasion*. Hal ini membuktikan bahwa walaupun dengan adanya *money ethics* yang tinggi dari wajib pajak tetapi masih terdapat moralitas pajak yang tinggi dari wajib pajak maka akan dapat memperkecil peluang terjadinya tindakan *tax evasion*. Hal ini penting untuk menjaga moral pajak dari wajib pajak untuk tetap mematuhi peraturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan teori *moral reasoning* dalam penelitian ini, dimana teori ini menjelaskan bagaimana individu berperilaku sesuai dengan moral yang mereka miliki, oleh karena itu sangat penting buat individu memiliki moral yang baik. *Money ethics* dalam penelitian ini merupakan sikap yang bersifat negatif dalam penelitian ini, akan tetapi dengan memiliki moral yang baik seorang individu akan menjauhi tindakan kecurangan tersebut.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan data yang telah dikumpul dan pengujian hipotesis dengan *Smart PLS* telah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Self assessment system* berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Hal ini dapat dilihat pada uji hipotesis dimana nilai *p-value* dari variabel *self assessment system* dibawah 0,05 dan *coefficient* bertanda positif, sehingga pada variabel *self assessment system* memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel *tax evasion*. Hasil ini berarti semakin tinggi penerapan *self assessment system* akan memperbesar peluang terjadinya *tax evasion*.
2. *Money ethics* berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Hal ini dapat dilihat pada uji hipotesis dimana nilai *p-value* dari variabel *money ethics* dibawah 0,05 dan *coefficient* bertanda positif, sehingga pada variabel *money ethics* memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel *tax evasion*. Hasil ini berarti semakin tinggi penerapan *money ethics* akan memperbesar peluang terjadinya *tax evasion*.
3. Moralitas Pajak memoderasi pengaruh *self assessment system* terhadap tindakan *tax evasion*. Hal ini dapat dilihat pada uji hipotesis dimana nilai *p-value* dari variabel *self assessment system* dibawah 0,05 dan *coefficient* bertanda negatif, sehingga variabel moralitas pajak dapat memperlemah hubungan positif *self assessment system* terhadap *tax evasion*. Hasil ini berarti semakin tinggi moral pajak yang dimiliki oleh wajib pajak walaupun adanya penerapan *self assessment system* maka akan mengurangi tindakan *tax evasion*.
4. Moralitas pajak memoderasoi pengaruh *money ethics* terhadap tindakan *tax evasion*. Hal ini dapat dilihat pada uji hipotesis dimana nilai *p-value* dari variabel *money ethics* dibawah 0,05 dan *coefficient* bertanda negatif, sehingga variabel moralitas pajak dapat memperlemah hubungan positif *self assessment system* terhadap *tax evasion*. Hasil ini berarti semakin tinggi moral pajak yang dimiliki oleh wajib pajak walaupun dengan tingginya *money ethics* wajib pajak maka akan mengurangi tindakan *tax evasion*.

Saran

Saran-saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya apabila tertarik untuk melakukan penelitian di bidang yang sama disarankan untuk menggunakan lebih banyak variabel independen lain yang dapat mempengaruhi Tindakan *Tax Evasion*. Karena variabel independent dalam penelitian ini hanya berpengaruh sebesar 37,2% terhadap variabel dependent, sedangkan sisanya 62,8% dipengaruhi variabel lain.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan lebih banyak alat uji untuk olah data lainnya.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan pengambilan sampel dengan responden yang lebih luas cakupannya dan menambah subjek penelitian tidak hanya wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Makassar Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal / Buku:

- Angelina, F. (2016). Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Moralitas Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Pada Tenaga Ahli Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Di Kota Malang) *jurnal ilmiah mahasiswa FEB*, 5 (2). 1–23.
- Christin, L., & Tambun, S. (2018). Pengaruh *Money Ecthic* dan Teknologi Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak Dimoderasi Dengan Religiustas. *Media Akuntansi Perpajakan*, 3(1), 94–109.
- Dwi, R., & Oentoro, S. (2016). Pengaruh *Money Ethics* Terhadap Kecurangan Pajak Dengan Moralitas Sebagai Variabel Moderasi. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan S1 Akuntansi Jurusan S1 Akuntansi*.
- Erawati, T., & Pawestri, R. D. (2022). Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap *Tax Evasion*. *Jurnal Simki Economic*, 5(2), 119–123. <https://doi.org/10.29407/jse.v5i2.131>
- Gultom, M. F. G. (2016). Pengaruh Dimensi Moralitas Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi pada UMKM berbasis budaya batak di kota Medan) *Jurnal ilmiah akuntansi universitas brawijaya*, 4 (1).
- Hafizhah, I., Basri, Y. M., & Rusli, R. (2015). Pengaruh Etika Uang Terhadap Kecurangan Pajak Dengan Religiusitas, Gender Dan Materialisme Sebagai Variabel Moderasi, 2(2), 2010–2012.
- Handayani, B. D., & Friskianty, Y. (2014). Pengaruh *Self Assessment System*, Keadilan, Teknologi Perpajakan, Dan Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus Terhadap Tindakan *Tax Evasion*. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 457–465.
- Hanief, D. N. (2018). Pengaruh Pelaksanaan *Self Assessment System* dan Administrasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). *Jurnal Unikom Akuntansi*, XI(9), 1–8.
- Herlangga, K., & Pratiwi, R. (2017). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, *Self Assessment System*, Dan Tarif Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Terdaftar Di Kpp Pratama Ilir Timur Palembang). *Jurnal Akuntansi*, 28, 1–18. <https://core.ac.uk/download/pdf/153523763.pdf>
- Kurnia Rahayu, S. (2013). Pemeriksaan Pajak.
- Mira, & Khalid, A. (2016). Pengaruh *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Terhadap *Tax Evasion* dengan Moralitas Pajak sebagai Variabel Moderat pada KPP Pratama Makassar Utara. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, II(1), 89–107.
- Mitchell, T., & Mickel, A. (1999). *The Meaning of Money : Difference Perspective*

- Perspective Difference. Academy of Management Review*, 24(3), 568–578.
- Noviriyani, E. (2020). Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Tegal).
- Ramadani, S., Sinring, B., & Tenriwaru, T. (2021). Internalisasi Budaya Sipakatau, Sipakainge, Sipakalebbi Dan Pammali Dalam Kepatuhan Pajak Umkm Kota Makassar. *Simak*, 19(01), 1–16. <https://doi.org/10.35129/simak.v19i01.176>
- Ramadhan, L. Y. (2017). Pengaruh Kesadaran, Moralitas dan Budaya Pajak terhadap Kepatuhan Pajak (Studi pada UKM Siola Kota Surabaya). *Jurnal Akuntansi: Equity*, 3(2), 16–33. <http://fe.ubhara.ac.id/ojs/index.php/equity/article/download/411/387>
- Rosianti, C., & Mangoting, Y. (2014). Pengaruh *Money Ethics* Terhadap *Tax Evasion* Dengan *Intrinsic* Dan *Extrinsic Religiosity* Sebagai Variabel *Moderating*. *Tax & Accounting Review*, 4(1), 1–11.
- Tang T. L.p dan Chiu R.K. (2002). *Is “The Love of Money” The Root of All Evil? or Different Strokes for Different Folks: Lessons In 12 Countries*. *Brc Papers on CrossCultural Management*, Vol 46. 46(February)